

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Anak binaan

Narapidana adalah seseorang yang telah divonis bersalah dan sedang menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau hukuman mati. Selanjutnya setelah adanya putusan, narapidana akan menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut KBBI, narapidana adalah orang terhukum atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.<sup>19</sup> Dalam rumusan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6 mendefinisikan bahwa “narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.<sup>20</sup>

Anak binaan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 7 disebut dengan anak binaan, yang berbunyi “Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”.<sup>21</sup> Anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat

---

<sup>19</sup> KBBI. [Arti kata narapidana - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#). Diakses pada Maret 2023.

<sup>20</sup> UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6

<sup>21</sup> Ibid Pasal 1 angka 7

diterima di pengadilan karena diyakini bahwa mereka tidak mampu menerima tanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak dapat menentukan apakah suatu perilaku itu baik atau jahat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anak di bawah 14 tahun melakukan tindak pidana tidak akan diperiksa. Proses pemeriksaan akan diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>22</sup>

### **B. Tinjauan HAM bagi Anak binaan**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Deklaration of Human Rights*) dibuat pada 10 Desember 1948, dengan maksud berfungsi sebagai tolak ukur kemajuan bagi semua manusia. Universal Declaration of Human Right dari sudut pandang ilmu hukum bukanlah perjanjian internasional, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu deklarasi tersebut hanya berfungsi sebagai pedoman atau kewajiban moral bagi negara-negara di seluruh dunia. Sesuai dengan maksud dan isi deklarasi agar semua negara melaksanakan hak asasi. Deklarasi tersebut dibuat untuk mencegah penyalahgunaan hukum dengan alasan politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Perumusan hak menjadi naskah internasional bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak manusia.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. 2012. *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*. Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

<sup>23</sup> Sunarso. 2020. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: CV. INDOTAMA SOLO. Hal. 15.

Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Deklarasi HAM yaitu sebuah perjanjian internasional yang berisi pernyataan umum tentang HAM. Indonesia juga mengatur secara khusus tentang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa:<sup>24</sup>

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Bangsa memiliki peran penting bagi penerus generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan bangsa sehingga anak harus dilindungi dari perlakuan tidak manusiawi atau pelanggaran hak asasi manusia. <sup>25</sup> UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan anak adalah anak yang masih dalam kandungan atau seseorang yang belum berusia 18 tahun.<sup>26</sup> Upaya untuk melindungi anak agar tidak ada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan menjamin dan melindungi anak agar tumbuh berkembang, dapat hidup, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>25</sup> Konsederan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1

<sup>27</sup> ibid Pasal 1 Angka 2

Tujuan dilakukan perlindungan terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhi hak dan kewajiban seorang anak agar terpenuhi. Indonesia secara yuridis telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak, antara lain yaitu:

1. UUD NRI Tahun 1945

Didalam UUD 1945 pada Pasal 28B ayat (2) menjelaskan bahwa:<sup>28</sup>

*“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, setiap anak memiliki hak yang sama, berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.<sup>29</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Bab III menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban anak antara lain: Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (2)

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19.

3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak diatur oleh Konvensi Hak Anak dan dibagi menjadi empat bidang, yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*).

Menurut Konvensi Hak Anak, anak-anak memiliki hak atas standar kesehatan dan perawatan medis terbaik, serta hak untuk menyelamatkan dan mempertahankan hidup. Hak-hak ini secara kolektif disebut sebagai hak kelangsungan hidup. Pasal 6 dan 24 Konvensi Hak Anak berisi peraturan yang berkaitan dengan hak untuk bertahan hidup. Pasal 6 mengatur tanggung jawab masing-masing negara untuk melindungi hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Sedangkan kewajiban negara untuk menjamin hak atas perawatan kesehatan dan akses ke layanan medis dijelaskan dalam Pasal 24 Konvensi Hak Anak.<sup>30</sup>

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Istilah "hak atas perlindungan" mengacu pada seperangkat hak yang dimiliki anak-anak hak untuk dilindungi dari diskriminasi,

---

<sup>30</sup> Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 35-36

kekerasan, dan keterlantaran. Salah satu hak anak yang paling penting adalah hak atas perlindungan. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang buruk menyebabkan berbagai perilaku pelecehan dan pemerkosaan di kalangan anak-anak. Dikemukakan bahwa banyak anak sekarang mungkin hidup dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan seabad yang lalu. Kondisi sedemikian yang menciptakan “anak-anak dalam keadaan kesulitan khusus” (*children in especially difficult circumstances*).<sup>31</sup>

### 3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*)

Konvensi Hak Anak menjamin hak anak atas pertumbuhan dan perkembangan, yang mencakup hak atas standar hidup yang cukup untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta akses mereka terhadap pendidikan formal dan informal.<sup>32</sup> Konvensi Hak Anak memuat pengaturan mengenai hak atas pendidikan pada Pasal 28 dan 29. Hal ini didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang berbunyi:<sup>33</sup>

*“Negara-negara Peserta mengakui hak atas pendidikan, dan untuk mencapai hak ini secara bertahap dan*

---

<sup>31</sup> Ibid Hal. 39.

<sup>32</sup> Ibid Hal. 43.

<sup>33</sup> Konvensi Hak Anak Pasal 28 ayat (1)

*berdasarkan kesempatan yang merata, mereka akan pada khususnya:*

*(a) Mewajibkan pendidikan dasar dan menyediakannya secara cuma-cuma bagi semua;*

*(b) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, mengadakannya dan membuatnya mudah dijangkau oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan;*

*(c) Membuat pendidikan tinggi mudah dijangkau oleh semua berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang tepat;*

*(d) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan tersedia bagi dan dapat diperoleh oleh semua anak;*

*(e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.”*

Sementara itu, proses pelaksanaan pendidikan dituangkan dalam Pasal 29 Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak Pasal 29 ayat (1) menyatakan:<sup>34</sup>

*“Negara-negara Peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada:*

*(a) Pengembangan sepenuhnya potensi kepribadian, bakat serta kemampuan mental dan fisik anak;*

*(b) Pengembangan sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;*

*(c) Pengembangan sikap hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai nasional negara di mana anak tinggal, negara di mana anak mungkin berasal, dan kepada peradaban yang berbeda dari peradapannya;*

*(d) Penyiapan anak untuk kehidupan bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dengan semangat saling pengertian, perdamaian, saling menghargai, kesetaraan antara jenis kelamin, dan persahabatan antar bangsa,*

---

<sup>34</sup> Konvensi Hak Anak Pasal 29 ayat (1).



*kelompok etnis kewarganegaraan dan agama serta penduduk asli;*

*(e) Pengembangan sikap hormat terhadap lingkungan alam.”*

#### 4. Hak anak untuk berpartisipasi (*Participation right*)

Hak anak untuk berpartisipasi berkaitan dengan identitas budaya dasar mereka, masa kanak-kanak, dan pertumbuhan peran mereka dalam masyarakat secara luas. Anak-anak kini mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam segala hal yang berkaitan dengan perkembangan mereka, bukan hanya menjadi penerima manfaat pasif saja. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 telah mengatur hak untuk berpartisipasi. Pasal 12 menjelaskan bahwa negara-negara yang berpartisipasi memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menyuarkan ide-ide mereka dan mempertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada anak-anak. Pasal 13 Konvensi Hak Anak mengatur kebebasan berekspresi dengan menjamin hak anak terhadap informasi dan pengetahuan serta kemampuan menyuarkan pendapatnya tanpa melanggar hak orang lain. Hak anak untuk berserikat, termasuk kebebasan berinteraksi dengan orang lain dan membentuk kelompok tanpa

melanggar hak orang lain, diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hak Anak.<sup>35</sup>

### C. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak binaan

Indonesia telah mengatur Pendidikan melalui UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi:

*“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”*

Berdasarkan bunyi ayat diatas bahwa mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang fundamental. Hak untuk mendapat pendidikan adalah salah satu hak dasar yang diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta konstitusi banyak negara, termasuk Indonesia.

Indonesia telah menggunakan bentuk Pendidikan terbagi menjadi 3 macam yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Penelitian ini fokus pada pendidikan formal. Pendidikan Formal adalah Pendidikan yang dibolehkan menurut undang-undang dan diselenggarakan secara formal oleh lembaga tertentu. Jenjang Pendidikan formal adalah SD (Sekolah Dasar), SMP

---

<sup>35</sup> Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 46

(Sekolah Menengah Pertama), SMA/SMK/MA (Sekolah Menengah Atas), PT (Perguruan Tinggi) Pendidikan formal memiliki karakteristik yaitu:<sup>36</sup>

1. Tempat berlangsungnya kegiatan berada di Gedung sekolah;
2. Terdapat persyaratan khusus yaitu usia untuk menjadi peserta didik;
3. Jenjang Pendidikan yang jelas;
4. Setiap jenjang dan jenisnya memiliki kurikulum yang disusun secara jelas;
5. Materi pembelajarannya bersifat akademis;
6. Membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses pelaksanaannya;
7. Mendapatkan ijazah dan terdapat ujian secara formal;
8. Pemerintah/swasta merupakan penyelenggara Pendidikan formal;
9. Memiliki tenaga pengajar yang ditetapkan dan diangkat untuk tugas tersebut

Dalam pendidikan formal diatur secara khusus mengenai hari sekolah terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, bahwa:<sup>37</sup>

*“Hari sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (hari) hari dalam seminggu. Ketentuan tersebut sudah termasuk waktu istirahat 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1*

<sup>36</sup> Achmad Munib. 2006. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT MKK UNNES. Hal.144.

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hari Sekolah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

*(satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.”*

Pemenuhan hak atas pendidikan formal, Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 menggunakan delapan indikator untuk menentukan standar pendidikan nasional..., yaitu:<sup>38</sup>

1. Standar Kompetensi Lulusan.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai standar penilaian untuk menentukan kelulusan siswa di satuan pendidikan. Persyaratan standar kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Standar Isi.

Standar isi merupakan persyaratan minimal yang mencakup luasnya pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

3. Standar Proses

Standar proses merupakan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan, proses pembelajaran harus memenuhi persyaratan minimal berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, dan evaluasi proses pembelajaran semuanya masuk dalam kriteria standar proses.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (17)

#### 4. Standar Penilaian Pendidikan

Persyaratan penilaian standar minimal pendidikan berkaitan dengan proses dan mekanisme yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik.

#### 5. Standar Tenaga Kependidikan

Persyaratan minimal kompetensi dan kualifikasi yang harus dipenuhi pendidik untuk memenuhi perannya sebagai mentor, fasilitator, perancang pembelajaran, dan motivator siswa dikenal sebagai standar pendidik.

#### 6. Standar Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pendidikan, persyaratan minimal sarana dan prasarana yang harus ada pada satuan pendidikan dikenal dengan standar sarana dan prasarana.

#### 7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan merupakan aturan yang mengatur bagaimana kegiatan pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan.

#### 8. Standar Pembiayaan

Komponen dan skala kegiatan satuan pendidikan, meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya operasional, diatur dalam standar pembiayaan yang merupakan ketentuan yang berlaku selama satu tahun.

Indonesia telah mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pendidikan sangat penting bagi generasi bangsa hingga Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai pendidikan yaitu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak terkecuali anak binaan bahwa mereka juga berhak mendapatkan pendidikan. Terdapat pada pasal 3 huruf n bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan.<sup>39</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan, salah satunya yaitu:

*Pasal 85 ayat (3)*

*“LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Berdasarkan peraturan diatas bahwa anak binaan tetap mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan mengatur pelaksanaan dalam pengajaran pendidikan dan anak binaan yang telah menyelesaikan pendidikannya berhak mendapatkan ijazah kelulusan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf n

#### D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan oleh hakim ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat sebagai LPKA adalah sebuah lembaga atau tempat anak binaan menjalani masa pidananya.<sup>40</sup> Kedudukan LPKA berada dibawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA sendiri memiliki tugas yaitu melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Dan untuk melaksanakan tugasnya, LPKA menyelenggarakan fungsinya:<sup>41</sup>

1. Penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program semua termasuk dalam registrasi dan klasifikasi.
2. Pelaksanaan pembinaan dapat berbentuk layanan informasi, pendidikan, perawatan, bantuan, dan pengembangan keterampilan.
3. Perawatan yang mencakup penyediaan makanan, minuman serta penyediaan peralatan dan pelayanan kesehatan;
4. Mengelola pengaduan dan pengawasan termasuk dalam tindakan penegakan disiplin.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 19.

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pasal 4.

5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

